



**PUTUSAN**

**Nomor 120/PID/2019/PT. PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/03 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Klas III Banyuasin Pangkalan Balai kamar  
Orientasi 1 Blok Pangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Narapidana di Lapas Klas III Banyuasin

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 8 Juli 2019, Nomor 120/PEN.PID/2019/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 17 Juni 2019, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pkb, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2019, Nomor REG.PERK. PDM-151/Euh.2/01/2019, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Area Lapas Kelas III Banyuasin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 9.077,12 (Sembilan ribu tujuh puluh tujuh koma satu dua) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke kamar sel nomor 01 di Lapas Klas III Banyuasin yang ditempati oleh Terdakwa yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "Bro, bahan (narkotika) aku habis, setoran juga lunas, kalau pacak lebih banyak dari yang kemaren" dan disanggupi pesanan tersebut oleh Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "Tunggulah bae walaupun dak mesen tunggu bae", dengan metode pembayaran yaitu setelah semua Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi laku dijual barulah Terdakwa akan membayar kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo. Lalu Rimbo Lasmono Alias Rembo menghubungi temannya yang bernama Azman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan narapidana di Lapas Kota Batam untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Terdakwaditambah dengan pesanan Rimbo Lasmono Alias

Halaman 2 dari 18 Halaman Put. No. 120/PID/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembo sehingga seluruh pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir, dan Azman pun menyanggupi pesanan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari Rimbo Lasmono Alias Rembo tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo berkunjung kembali ke kamar sel nomor 01 yang ditempati oleh Terdakwa tersebut, Rimbo Lasmono Alias Rembo dihubungi oleh Azman dengan tujuan untuk memberitahu jika Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Rimbo Lasmono Alias Rembo sudah berada di daerah Betung Kabupaten Banyuasin kemudian Azman memberikan nomor telepon orang yang membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Rian Hidayat alias Rian Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan Sipir di Lapas Klas III Banyuasin yang sedang melaksanakan tugas piket jaga tahanan melalui handphone Rian Hidayat alias Rian merk Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor 0852-44513361 dari handphone Terdakwa dengan nomor 0823-73497545, kemudian Terdakwa berkata "Halo Pak RIAN ke kamar" dan dijawab Rian Hidayat alias Rian dengan berkata "Iya". Lalu Rian Hidayat alias Rian langsung menemui Terdakwa di Sel Orientasi Nomor 01 Blok Pangkalan Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa langsung berkata "Ambek titipan Pak di kawan" yang mana Rian Hidayat alias Rian mengetahui titipan yang akan diambil tersebut berupa Narkotika dan dijawab oleh Rian Hidayat alias Rian "Dimano", lalu Terdakwa berkata "Jalan Lingkar bae Pak (jalan Lingkar Mulia Agung Komp. Perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin)" kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari toilet yang berada di kamar sel nomor 01 dan berkata "Iyo Pak Jalan Lingkar bae" dan dijawab Rian Hidayat alias Rian "Iyo". Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Rian Hidayat alias Rian pergi keluar dari Lapas Klas III Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih No.Pol.BG.2453.JB milik Rian Hidayat alias Rian langsung menuju warung dogan yang berada di Jalan Lingkar Banyuasin, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, Rian Hidayat alias Rian menghubungi Terdakwa dan berkata "Halo, sudah dimano Om?" dan dijawab Terdakwa "Denget lagi sampe Pak, kagek nomornyo ku kirim", tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "0853-66358721 (nomor hp orang

Halaman 3 dari 18 Halaman Put. No. 120/PID/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Rian Hidayat alias Rian temui untuk mengambil Narkotika)". Setelah mendapat SMS tersebut, Rian Hidayat alias Rian langsung menghubungi nomor 0853-66358721 tersebut dan Rian Hidayat alias Rian berkata "La dimano kak?" dan dijawab oleh seorang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dengan berkata "Baru lewat Polsek" dan dijawab kembali oleh Rian Hidayat alias Rian "Polsek mano kak?", lalu dijawab kembali "Baru lewat Polsek Betung" dan dijawab lagi oleh Rian Hidayat alias Rian "Kalu sudah nak nyampe kabari lagi". Kemudian sekira pukul 15.50 WIB, Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721, kemudian Rian Hidayat alias Rian berkata "Lah dimano?" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "Sudah masuk Jalan Lingkar Pak" dan Rian Hidayat alias Rian berkata "Naik apo?" dan dijawab "Naik mobil Kijang kapsul LGX warna biru dongker". Kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motor untuk mencari mobil tersebut, tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian berlintasan dengan mobil Kijang Kapsul LGX warna biru dongker dan Rian Hidayat alias Rian langsung memutar arah sepeda motor yang Rian Hidayat alias Rian kendari untuk mengejar mobil tersebut sambil membunyikan klakson sepeda motornya. Setelah mobil tersebut berhenti dipinggir Jalan Lingkar Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian langsung menghampiri mobil tersebut dari sebelah kiri dan setelah kaca mobil diturunkan, Rian Hidayat alias Rian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dan berkata "Kagek dibelakang Pak, pake motor Beat", lalu mobil Kijang tersebut berjalan lagi namun pelan sedangkan Rian Hidayat alias Rian mengendarai sepeda motornya dan mendahului mobil tersebut, tiba-tiba Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721 dan berkata "Dimano Pak", kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung balik arah dan Rian Hidayat alias Rian melihat dibelakang mobil Kijang LGX warna biru dongker sudah ada sepeda motor Beat, lalu Rian Hidayat alias Rian menghampiri sepeda motor Beat tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal, setelah bertemu kemudian laki-laki yang posisi dibonceng menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus yang berisikan Narkotika, setelah Rian Hidayat alias Rian menerima tas tersebut dengan kedua tangannya kemudian Rian Hidayat alias Rian meletakkan dipangkuan kakinya lalu Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motornya menuju Lapas Klas III Banyuasin melalui jalan belakang Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Rian Hidayat alias Rian memasuki gerbang Lapas Klas III Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian melihat

Halaman 4 dari 18 Halaman Put. No. 120/PID/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mobil yang menghadang Rian Hidayat alias Rian, karena Rian Hidayat alias Rian merasa ketakutan kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk kedalam area Lapas Klas III Banyuasin dan saat ditikungan Rian Hidayat alias Rian langsung membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus berisikan Narkotika ke semak-semak dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan Rian Hidayat alias Rian, lalu Rian Hidayat alias Rian langsung melarikan diri menuju Perumahan Dinas Lapas Klas III Banyuasin, namun sekira 50 (lima puluh) meter, sepeda motor yang dikendarai oleh Rian Hidayat alias Rian tersebut berhasil dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berpakaian preman yang diantaranya Abdul Muin dan Aji Haryono yang melihat saat Rian Hidayat alias Rian membuang tas berisikan Narkotika tersebut. Kemudian Rian Hidayat alias Rian dibawa ke tempat Rian Hidayat alias Rian membuang 1 (satu) buah tas jinjing tersebut dan langsung dilakukan penggeledahan dan di dalam tas jinjing yang bertuliskan Cosas United warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Choco Ships, pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam kemasan teh Cina bertuliskan GUANYINWANG yang dibungkus kertas kado dengan berat bersih 4.001,85 gram dan juga terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat bersih 2.561,34 gram dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado jumlah keseluruhan 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir dengan berat bersih 2.513,93 gram, dan Rian Hidayat alias Rian mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Narapidana Lapas Klas III Banyuasin yaitu Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo. Selanjutnya Rian Hidayat alias Rian dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor 3180/NNF/2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Nyoman

Halaman 5 dari 18 Halaman Put. No. 120/PID/2019/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan Barang Bukti berupa :

1. Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.513,93 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) butir tablet dengan berat 2.509,27 gram) dan Tablet warna pink bentuk Diamond (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.561,34 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.488 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet dengan berat 2.557,24 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti berupa kristal-kristal putih (4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4.001,85 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 3.992,27 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.



**Perbuatan Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Area Lapas Kelas III Banyuasin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 9.077,12 (Sembilan ribu tujuh puluh tujuh koma satu dua) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke kamar sel nomor 01 di Lapas Klas III Banyuasin yang ditempati oleh Terdakwa yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "Bro, bahan (narkotika) aku habis, setoran juga lunas, kalau pacak lebih banyak dari yang kemaren" dan disanggupi pesanan tersebut oleh Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "Tunggulah bae walaupun dak mesen tunggu bae", dengan metode pembayaran yaitu setelah semua Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi laku dijual barulah Terdakwa akan membayar kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo. Lalu Rimbo Lasmono Alias Rembo menghubungi temannya yang bernama Azman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narapidana di Lapas Kota Batam untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Terdakwaditambah dengan pesanan Rimbo Lasmono Alias Rembo sehingga seluruh pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir, dan Azman pun menyanggupi pesanan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari Rimbo Lasmono Alias Rembo tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo berkunjung kembali ke kamar sel nomor 01 yang ditempati oleh Terdakwa tersebut, Rimbo Lasmono Alias Rembo dihubungi oleh Azman dengan tujuan untuk memberitahu jika Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Rimbo Lasmono Alias Rembo sudah berada di daerah Betung Kabupaten Banyuasin kemudian Azman memberikan nomor telepon orang yang membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Rian Hidayat alias Rian Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan Sipir di Lapas Klas III Banyuasin yang sedang melaksanakan tugas piket jaga tahanan melalui handphone Rian Hidayat alias Rian merk Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor 0852-44513361 dari handphone Terdakwa dengan nomor 0823-73497545, kemudian Terdakwa berkata "Halo Pak RIAN ke kamar" dan dijawab Rian Hidayat alias Rian dengan berkata "Iya". Lalu Rian Hidayat alias Rian langsung menemui Terdakwa di Sel Orientasi Nomor 01 Blok Pangkalan Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa langsung berkata "Ambek titipan Pak di kawan" yang mana Rian Hidayat alias Rian mengetahui titipan yang akan diambil tersebut berupa Narkotika dan dijawab oleh Rian Hidayat alias Rian "Dimano", lalu Terdakwa berkata "Jalan Lingkar bae Pak (jalan Lingkar Mulia Agung Komp. Perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin)" kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari toilet yang berada di kamar sel nomor 01 dan berkata "Iyo Pak Jalan Lingkar bae" dan dijawab Rian Hidayat alias Rian "Iyo". Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Rian Hidayat alias Rian pergi keluar dari Lapas Klas III Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih No.Pol.BG.2453.JB milik Rian Hidayat alias Rian langsung menuju warung dogan yang berada di Jalan Lingkar Banyuasin, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, Rian Hidayat alias Rian menghubungi Terdakwa dan berkata "Halo, sudah dimano Om?" dan dijawab Terdakwa "Denget lagi sampe Pak,

Halaman 8 dari 18 Halaman Put. No. 120/PID/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kagek nomornyo ku kirim", tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "0853-66358721 (nomor hp orang yang akan Rian Hidayat alias Rian temui untuk mengambil Narkotika)". Setelah mendapat SMS tersebut, Rian Hidayat alias Rian langsung menghubungi nomor 0853-66358721 tersebut dan Rian Hidayat alias Rian berkata "La dimano kak?" dan dijawab oleh seorang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dengan berkata "Baru lewat Polsek" dan dijawab kembali oleh Rian Hidayat alias Rian "Polsek mano kak?", lalu dijawab kembali "Baru lewat Polsek Betung" dan dijawab lagi oleh Rian Hidayat alias Rian "Kalu sudah nak nyampe kabari lagi". Kemudian sekira pukul 15.50 WIB, Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721, kemudian Rian Hidayat alias Rian berkata "Lah dimano?" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "Sudah masuk Jalan Lingkar Pak" dan Rian Hidayat alias Rian berkata "Naik apo?" dan dijawab "Naik mobil Kijang kapsul LGX warna biru dongker". Kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motor untuk mencari mobil tersebut, tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian berlintasan dengan mobil Kijang Kapsul LGX warna biru dongker dan Rian Hidayat alias Rian langsung memutar arah sepeda motor yang Rian Hidayat alias Rian kendarai untuk mengejar mobil tersebut sambil membunyikan klakson sepeda motornya. Setelah mobil tersebut berhenti dipinggir Jalan Lingkar Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian langsung menghampiri mobil tersebut dari sebelah kiri dan setelah kaca mobil diturunkan, Rian Hidayat alias Rian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dan berkata "Kagek dibelakang Pak, pake motor Beat", lalu mobil Kijang tersebut berjalan lagi namun pelan sedangkan Rian Hidayat alias Rian mengendarai sepeda motornya dan mendahului mobil tersebut, tiba-tiba Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721 dan berkata "Dimano Pak", kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung balik arah dan Rian Hidayat alias Rian melihat dibelakang mobil Kijang LGX warna biru dongker sudah ada sepeda motor Beat, lalu Rian Hidayat alias Rian menghampiri sepeda motor Beat tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal, setelah bertemu kemudian laki-laki yang posisi dibonceng menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus yang berisikan Narkotika, setelah Rian Hidayat alias Rian menerima tas tersebut dengan kedua tangannya kemudian Rian Hidayat alias Rian meletakkan dipangkuan kakinya lalu Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motornya menuju Lapas Klas III Banyuasin melalui jalan belakang Lapas Klas III

Halaman 9 dari 18 Halaman Put. No. 120/PID/2019/PT.PLG



Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Rian Hidayat alias Rian memasuki gerbang Lapas Klas III Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian melihat ada mobil yang menghadang Rian Hidayat alias Rian, karena Rian Hidayat alias Rian merasa ketakutan kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk kedalam area Lapas Klas III Banyuasin dan saat ditikungan Rian Hidayat alias Rian langsung membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus berisikan Narkotika ke semak-semak dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan Rian Hidayat alias Rian, lalu Rian Hidayat alias Rian langsung melarikan diri menuju Perumahan Dinas Lapas Klas III Banyuasin, namun sekira 50 (lima puluh) meter, sepeda motor yang dikendarai oleh Rian Hidayat alias Rian tersebut berhasil dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berpakaian preman yang diantaranya Abdul Muin dan Aji Haryono yang melihat saat Rian Hidayat alias Rian membuang tas berisikan Narkotika tersebut. Kemudian Rian Hidayat alias Rian dibawa ke tempat Rian Hidayat alias Rian membuang 1 (satu) buah tas jinjing tersebut dan langsung dilakukan penggeledahan dan di dalam tas jinjing yang bertuliskan Cosas United warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Choco Ships, pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam kemasan teh Cina bertuliskan GUANYINWANG yang dibungkus kertas kado dengan berat bersih 4.001,85 gram dan juga terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat bersih 2.561,34 gram dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado jumlah keseluruhan 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir dengan berat bersih 2.513,93 gram, dan Rian Hidayat alias Rian mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Narapidana Lapas Klas III Banyuasin yaitu Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo. Selanjutnya Rian Hidayat alias Rian dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3180/NNF/2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan Barang Bukti berupa :

1. Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.513,93 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) butir tablet dengan berat 2.509,27 gram) dan Tablet warna pink bentuk Diamond (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.561,34 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.488 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet dengan berat 2.557,24 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti berupa kristal-kristal putih (4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4.001,85 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 3.992,27 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dan Ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa ARMAN ALIAS AJI BIN LUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Lapas Kelas III Banyuasin Pangkalan Balai Sel Orientasi Blok Pangkalan Kamar 01 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke Sel Orientasi Blok Pangkalan Kamar Nomor 01 yang ditempati oleh Arman Alias Aji Bin Lukman (Penuntutan dilakukan terpisah) yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang didapatnya dari teman sesama narapidana di Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian Terdakwa dan Arman Alias Aji langsung menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu mereka langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu dimasukkan kedalam kaca pirek yang ada di alat penghisap shabu (bong) lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut dihisap melalui sedotan yang berada di alat penghisap shabu tersebut dan dihembuskan seperti saat sedang merokok.

Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/464/X/2018/Rumkit tanggal 26 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. Karina selaku Dokter Pemeriksa dengan Hasil Kit Test Urine Met-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine (+) Reaktif, Amphetamine (+) Reaktif, THC/Ganja (-) Non Reaktif, MOR (-) Non Reaktif, BZO (-) Non Reaktif, COC (-) Non Reaktif.

Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa ARMAN ALIAS AJI BIN LUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 8 Mei 2019, Nomor Reg. Perk PDM-151/Ep.2/05/2019, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** dengan pidana mati
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) unit handphone merk nokia type 105 warna putih dengan no sim card 082373497545 **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan (empat) paket besar narkotika jenis shabu kemasan teh cina bertuliskan guanyinwang dibungkus dengan kertas kado dengan berat bruto  $\pm$  4.000 gram, 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ekstasi warna pink berbentuk diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  7.500 butir dengan berat bruto  $\pm$  2.500 gram, 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ektasi warna hijau berbentuk teddy bear





dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm 7.500$  butir dengan berat bruto  $\pm 2.500$  gram, 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha xeon warna putih BG 2453 JB, 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan cosas united warna biru, 1 (satu) buah kardus bertuliskan choco ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan coil spring dan 1(satu) unit handphone merk nokia type 105 warna biru muda dengan no sim card 085244513361 dipergunakan dalam perkara **Rian Hidayat Als Rian Bin Ahmad Huzaini**

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan, tanggal 17 Juni 2019, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pkb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket besar Narkotika Jenis Shabu kemasan the cina bertuliskan "Guanyinwang" dibungkus dengan kertas kado dengan berat brutto  $\pm 4.000$  (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram
  - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm 7.500$  (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto  $\pm 2.500$  (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram
  - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas



kado dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto  $\pm$  2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "choco ships"
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "coil springs"
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini**

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Alex Akbar, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 17 Juni 2019, Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkb, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 20 Juni 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor 14/Akta.Pid./2019/PN.Pkb, tanggal 20 Juni 2019, permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa, Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Pkb tanggal 2 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa, Amran Alias Aji Bin Lukman telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 17 Juni 2019, Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkb, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 21 Juni 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor 14/Akta.Pid./2019/PN.Pkb, tanggal 21 Juni 2019, permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Pkb tanggal 2 Juli 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah



diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pkb. masing-masing tanggal 2 Juli 2019 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bernama Alex Akbar, S.H. pada tanggal 2 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 17 Juni 2019, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pkb. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 20 Juni 2019 dan tanggal 21 Juni 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid./2019/PN.Pkb, tanggal 20 Juni 2019 dan tanggal 21 Juni 2019 permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2019, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019 maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menguraikan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman alias Aji Bin Lukman selama seumur hidup adalah sangat tidak pas dan atau tidak memberikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa karena hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan belum memadai jika dilihat dari segi edukatif, prefentif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dalam menjatuhkan putusan termasuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan segi edukatif, prefentif, korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pkb tanggal 17 Juni 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah sesuai dilihat dari segi edukatif, prefentif, korektif maupun represif lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah patut dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik itu terhadap Terdakwa maupun terhadap Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan tetap mempertahankan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pkb tanggal 17 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana seumur hidup oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta Pasal-Pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;**

**M E N G A D I L I**

- 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Pkb, tanggal 17 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut ;**
3. **Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding kepada Negara ;**

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh Kami **Rumintang, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Torowa Daeli, S.H., M.H.** dan **Hj. Mien Trisnawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 120/PEN.PID/2019/PT.PLG, tanggal 8 Juli 2019, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Tamba P. Hutabarat, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Torowa Daeli, S.H. M.H.**

**Rumintang, S.H., M.H.**

**Hj. Mien Trisnawati, S.H. M.H.**

**Panitera pengganti**

**Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.**